

**TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN LAPORAN KEUANGAN**

**2022**

**Kpt 009/HK.03.2/36/2022, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 009/HK.03.2/36/2022  
TAHUN 2022 TENTANG TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan koordinasi intensif lintas Sub Bagian dalam penyusunan laporan keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
  
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 50 Tahun 2018; PMK No. 190 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 178 Tahun 2018; PMK No. 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 215 Tahun 2016; PMK No. 177 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 222 Tahun 2016; PMK No. 104 Tahun 2017; PMK No.17 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  
  - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten ini mengatur ketentuan mengenai pembentukan Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan; Tugas dan kewenangan Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2022.
  - Lampiran 1 halaman